

DISERTASI

**PENGARUH PRAKTIK REFORMASI PERPAJAKAN DAN
INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK SERTA KUALITAS
LAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MELALUI PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
DI KALIMANTAN TIMUR**



**ISKANDAR
1501027009**

**PROGRAM DOKTOR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

**PENGARUH PRAKTIK REFORMASI PERPAJAKAN DAN
INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK SERTA KUALITAS
LAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MELALUI PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
DI KALIMANTAN TIMUR**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Manajemen
Pada Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman**

**Pada Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2022
Pukul : 13.00 – 16.00 Wita**

**ISKANDAR
1501027009**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PRAKTIK REFORMASI PERPAJAKAN DAN
INTENSITAS PEMERIKSAAN PAJAK SERTA KUALITAS
LAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MELALUI PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK
DI KALIMANTAN TIMUR**

UJIAN TAHAP II (TERBUKA)

TANGGAL 30 JUNI 2022

Oleh:

Promotor,




Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE., M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Ko-Promotor I,



Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19641230 198910 2 001

Ko-Promotor II,



Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M
NIP. 19751110 200112 1 004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE., M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI

Disertasi ini telah disetujui dan dinilai oleh
Panitia Penilaian Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup)
Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mulawarman
Pada tanggal 10 Juni 2022

Penguji :
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Djoko Setyadi, M.Sc.
Promotor : Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE., M.Si.
Ko-Promotor 1 : Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E., M.Si., Ak., CA
Ko-Promotor 2 : Dr. H. Irwansyah, SE, MM
Penguji Eksternal : Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, SE, MM
Anggota : F. Defung, SE, MA, Ph.D.
Anggota : Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si., Ak., CA
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si., Ak., CA

Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Mulawarman Samarinda

Nomor :

Tanggal :

HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI

Disertasi ini telah disetujui dan dinilai oleh
Panitia Penilaian Ujian Akhir Disertasi Tahap II (Terbuka)
Program Doktor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Penguji :

Ketua/ Promotor : Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si

Penguji Eksternal : Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E.,M.M

KPS Ilmu Manajemen : Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc

Ko-Promotor I : Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA

Ko-Promotor II : Dr. H. Irwansyah, S.E.,M.M

Anggota : Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si

Anggota : Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si.,Ak.,CA

Anggota : Prof. Dr. Suharno, S.E.,M.M

Anggota : Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E.,M.M

Anggota : Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, S.E.,M.Si

A.n. Dekan
Koordinator Program Studi (S3) Ilmu manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc
NIP. 195504181978031004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2926 /SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PROMOTOR, KO-PROMOTOR 1 DAN KO-PROMOTOR 2
MAHASISWA ATAS NAMA ISKANDAR DAN AUSY RIANA PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Tim Promotor, Ko-Promotor 1 dan Ko-Promotor 2 Mahasiswa Atas Nama Iskandar dan Ausy Riana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2260/UN17.1/KP/2020, tanggal 16 Desember 2020, perihal Usulan Penunjukan Tim Promotor, Ko-Promotor 1 dan Ko-Promotor 2 Mahasiswa Atas Nama Iskandar dan Ausy Riana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PROMOTOR, KO-PROMOTOR 1 DAN KO-PROMOTOR 2 MAHASISWA ATAS NAMA ISKANDAR DAN AUSY RIANA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020
- KESATU :** Menunjuk Tim Promotor, Ko-Promotor 1 dan Ko-Promotor 2 Mahasiswa Atas Nama Iskandar dan Ausy Riana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Promotor, Ko-Promotor 1 dan Ko-Promotor 2 Mahasiswa Atas Nama Iskandar dan Ausy Riana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020



Prof. Dr. H. Masfaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2926 /SK/2020
 TANGGAL 30 DESEMBER 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PROMOTOR, KO-PROMOTOR 1 DAN
 KO-PROMOTOR 2 MAHASISWA ATAS NAMA ISKANDAR DAN
 AUSY RIANA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

Nama Mahasiswa	NIM	Nama Dosen	Jabatan/Tugas
Iskandar	1501027009	1. Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, SE.,M.Si.	Promotor
		2. Dr. Hj. Yana Ulfah, SE.,M.Si.,Ak.,CA.	Ko Promotor I
		3. Dr. H. Irwansyah, SE.,M.M.	Ko Promotor II
Ausy Riana	1801027001	1. Prof.Dr.Djoko Setyadi,M.Sc.	Promotor
		2. Dr. H. Irwansyah, SE.,M.M.	Ko Promotor I
		3. Dr. Ariesta Heksarini, SE.,M.M.	Ko Promotor II



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024